

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Pengungsi merupakan salah satu isu internasional yang akhir akhir ini sering dibicarakan dalam dunia hubungan internasional. Pengungsi menurut UNHCR secara definisi adalah seseorang yang meninggalkan negaranya disebabkan ketakutan akan mengalami kekerasan karena alasan ras, agama, kebangsaan, perbedaan pendapat politik, keanggotaan kelompok sosial tertentu maupun keanggotaan partai politik tertentu, tidak menginginkan perlindungan dari negara tersebut dan tidak ingin kembali ke negara tersebut.¹ Isu pengungsi menjadi perbincangan di dunia internasional dikarenakan banyaknya permasalahan yang ditimbulkan dari adanya pengungsi yang tersebar di seluruh belahan dunia. Permasalahan seperti ketidaksiapan dana dan pengalaman, serta non-traditional threats seperti penyebaran penyakit, *ethnic crime*, dan *human trafficking* merupakan permasalahan yang biasanya dihadapi oleh negara negara yang menjadi destinasi dari para pengungsi di seluruh dunia tak terkecuali Indonesia.

Menurut UNHCR, setelah mengalami gelombang pengungsi Indocina (1976-1996) dan pengungsi Timor Timur tahun 1999, jumlah pencari suaka yang tiba ke Indonesia mengalami peningkatan pada akhir tahun 2000 sampai dengan tahun 2002. Pada 2003, pencari suaka mengalami penurunan jumlah sampai dengan tahun 2008. Pada tahun 2009 mulai meningkat kembali, dengan jumlah 3.230 orang

¹ United Nations High Commissioner for Refugees, ‘P R O T O C O L 1951’, *Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees*, 1951 <<https://www.unhcr.org/media/convention-and-protocol-relating-status-refugees>>.

pencari suaka untuk mendapatkan perlindungan. Sebagian besar pencari suaka berasal dari Afghanistan dan Somalia. Kemudian, jumlah pengungsi mulai berangsur naik sejak tahun 2009 hingga ke tahun 2016. Berdasarkan data, sejak tahun 2000 hingga 2016 jumlah pengungsi yang masuk ke Indonesia berjumlah 40.324 jiwa. Kemudian sejak tahun 2016 hingga 2023 jumlah pengungsi pertahunnya dapat dilihat dari fact sheet yang disediakan oleh UNHCR Indonesia pada website UNHCR Indonesia. Jumlah pengungsi yang terdaftar pada UNHCR Indonesia tahun 2023 adalah 12,295 jiwa yang terdiri dari 69% orang dewasa dan 29% anak-anak.²



Isu pengungsian merupakan isu yang menjadi permasalahan di kancah internasional. Hal ini dikarenakan terdapat beragam ancaman yang dapat ditimbulkan dari adanya pengungsi yang masuk ke dalam suatu negara. Ancaman tersebut adalah permasalahan ekonomi, politik, sosial, dan budaya, serta ancaman keamanan nasional. Permasalahan-permasalahan yang timbul dari isu pengungsi di dunia termasuk dalam *non-traditional threats* dan termasuk ke dalam permasalahan national security.³ *non-traditional threat* meliputi berbagai bentuk seperti *human trafficking*, *ethnic crime*, dan *health pandemic*. *Non-traditional threat* ini lah yang kemudian dapat mengancam keamanan nasional jika melihat dampak yang dapat terjadi dari masuknya budaya dan nilai-nilai baru dari orang-orang yang berasal dari luar negeri. Dengan kata lain, *non-traditional threat* yang meliputi *human trafficking*, *ethnic crime*, dan *health pandemic* merupakan hal-hal yang ingin

² United Nations High Commissioner for Refugee, *Indonesia Fact Sheet UNHCR December 2023*, 2023 <<https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2024/01/Indonesia-Fact-Sheet-December-2023-final.pdf>>.

³ Mayjen TNI Bambang Heru Sukmadi and others, *Keamanan Nasional : Sebuah Konsep Dan Sistem Keamanan Bagi Bangsa Indonesia*, 2020, v.

dihindari oleh negara-negara di dunia dalam menghadapi pengungsi yang mencari suaka ke negara lain.

Beragam ancaman non-tradisional inilah yang kemudian dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam penanganan pengungsi yang masuk ke Indonesia. Ancaman ekonomi, sosial, politik dan budaya tentunya telah dirasakan oleh pemerintah Indonesia dalam menanggapi beragam gelombang pengungsi yang masuk ke Indonesia. Setiap gelombang pengungsi tentunya menciptakan beragam konflik dan dinamika sosial yang beririsan dengan masyarakat sekitar. Seperti contoh, para pengungsi Vietnam yang bersinggungan dengan masyarakat Pulau Galang, pengungsi Afghanistan dengan masyarakat Bintan, dan pengungsi Rohingya dengan masyarakat Aceh menjadi contoh adanya dinamika dan konflik sosial antara pengungsi dan masyarakat Indonesia.

Dinamika dan konflik sosial merupakan hal yang tidak bisa dihindari atas kedatangan para pengungsi yang tiba di Indonesia. Perbedaan budaya, adanya stigma terhadap para pengungsi, serta adanya tindakan individu dari para pengungsi merupakan hal-hal yang mempengaruhi dan berkontribusi langsung terhadap terjadinya perubahan sosial.⁴ Salah satu contoh adalah perubahan sosial yang terjadi pada pengungsi perang Vietnam pada tahun 1975 di Pulau Galang. Datangnya pengungsi Vietnam ke Pulau Galang menciptakan kondisi penduduk asli Pulau Galang kesulitan dalam menghadapi perilaku dan sifat kalangan atas yang tidak bisa ditinggalkan para pengungsi Vietnam meskipun mereka dalam keadaan

⁴ Teori Strukturalis, Anthony Giddens

mencari suaka di negara lain.⁵ Dalam beberapa kasus, para pengungsi Vietnam di Pulau Galang juga meningkatkan tingkat kriminalitas di Pulau Galang. Kegiatan seperti perkelahian dan pencurian yang dilakukan para pengungsi Vietnam menjadi salah satu alasan terjadinya konflik sosial antara para pengungsi dan masyarakat Pulau Galang.

Selain pengungsi Vietnam dengan Pulau Galang, konflik sosial juga terjadi pada saat kedatangan para pengungsi dari Afghanistan. Pengungsi Afghanistan berasal dari suku Hazara yang beraliran syiah dan dianggap bukan Islam oleh pemerintah Afghanistan yang dipimpin oleh kelompok militer Taliban. Pemerintahan yang dipimpin Taliban membuat suku Hazara melarikan diri ke negara-negara yang aman seperti Indonesia dan kemudian menciptakan konflik sosial dengan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari pernyataan Kasat Intelkam Polres Bintan AKP Yudiarta Rustam yang menyatakan untuk memperjarak hubungan dengan para pengungsi agar ajaran syiah jangan sampai masuk ke dalam Indonesia. Hal ini mengindikasikan adanya kecemasan dan konflik sosial yang terjadi dikarenakan perbedaan kepercayaan antara masyarakat Indonesia dengan pengungsi Afghanistan yang merupakan suku Hazara. Selain perbedaan kepercayaan, para pengungsi Afghanistan juga memiliki beragam aktifitas negatif yang tercatat di kepolisian Republik Indonesia. Contohnya seperti perbuatan asusila yang dilakukan pengungsi dengan istri warga, kepemilikan

⁵ Moh. Fandik, ‘Penampungan Orang Vietnam Di Pulau Galang 1975-1979’, *Avatarra*, Vol. 1.1 (2013) <<https://core.ac.uk/download/pdf/230693507.pdf>>.

sepeda motor, dan perselingkuhan dengan perempuan yang berstatus istri orang.⁶

Selain dalam kasus pengungsi Vietnam dan Afghanistan, pengungsi Rohingya juga menciptakan ancaman-ancaman bagi pemerintah Indonesia. Dalam kasus pengungsi Rohingya di Indonesia dari tahun 2012-2023, terdapat beragam isu yang kemudian menjadi argumen utama pemerintah Indonesia dalam menolak gelombang pengungsi yang masuk secara bertahap dari 2012-2023. Isu *human trafficking*, keamanan ekonomi, keamanan publik atau sosial, kemudian penyebaran penyakit atau epidemi menjadi argumen utama pemerintah Indonesia dalam menjaga kemanan nasional dari masuknya gelombang pengungsi Rohingya. Penolakan pemerintah Indonesia terhadap pengungsi Rohingya di Aceh juga didasari oleh adanya indikasi *human trafficking* yang dialami para pengungsi Rohingya. Dilansir dari KBRN Aceh, Kapolda Aceh, Irjen Pol Achmad Kartiko mengatakan bahwa para pengungsi Rohingya yang datang ke Aceh bukan merupakan pengungsi yang langsung datang dari Myanmar. Hal ini dikonfirmasi oleh kapolda Aceh, Irjen Pol Achmad Kartiko, bahwa semua pengungsi yang datang ke Aceh telah memiliki kartu UNHCR yang mengindikasikan bahwa para pengungsi tidak berasal langsung dari Myanmar melainkan dari camp penampungan Cox Bazar di Bangladesh.⁷

⁶ Dominika Kurniawati and others, ‘*dampak interaksi sosial antara pengungsi*’, 2022, pp. 1–3.

⁷ Munzir Permana, ‘Kapolda Aceh : Imigran Rohingya Bukan Pengungsi, Tapi Penyeludupan Manusia’, 2023 <<https://rri.co.id/banda-aceh/hukum/490082/kapolda-aceh-imigran-rohingya-bukan-pengungsi-tapi-penyeludupan-manusia>> [accessed 16 July 2024].

Penerimaan pengungsi di Indonesia pada dasarnya didukung atas gerakan kemanusiaan.⁸ Meskipun terdapat beragam ancaman terhadap keamanan nasional Indonesia, pemerintah Indonesia tetap membuka pintu terhadap para pengungsi yang datang ke Indonesia. Pengungsi Afghanistan, Vietnam, dan Rohingya memang awalnya mengalami penolakan. Namun, pemerintah tetap menerima dan memberikan pelayanan terhadap beragam kebutuhan para pengungsi dengan alasan kemanusiaan. Kemudian, penerimaan pengungsi juga merupakan bentuk ketaatian Indonesia terhadap hukum domestik, hukum internasional dan juga penegakan hak asasi manusia merupakan argumentasi utama pemerintah Indonesia dalam menerima pengungsi Rohingya.

Dalam penanganan pengungsi Afghanistan, pemerintah berupaya meredam konflik sosial dengan beragam kegiatan kampanye sosial dan menciptakan program mediasi dengan LSM untuk menangani konflik sosial antara masyarakat setempat dengan para pengungsi. Kemudian pemerintah juga berupaya terhadap perlindungan para pengungsi lewat pengaturan Perpres nomor 125 tahun 2016 telah memberikan koridor terhadap penanganan pengungsi luar negeri di Indonesia. Perpres tersebut memberikan dasar hukum bagi pelindungan terhadap pengungsi yang datang dari luar Indonesia.⁹ Sedangkan dalam kasus pengungsi Rohingya, pada tahun 2015, negara-negara yang memiliki permasalahan dengan penanganan pengungsi Rohingya mengadakan rapat darurat yang kemudian melahirkan *joint statement: ministerial meeting on irregular movement of people in southeast asia.*

⁸ Tirza Listiarani, ‘Analisis Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Menerima Pengungsi Rohingya Di Indonesia’, *Jurnal PIR : Power in International Relations*, 5.1 (2021), p. 19, doi:10.22303/pir.5.1.2020.19-32.

⁹ Riski Dwijayanti Taufik Akbar, ‘Upaya Penanganan Pengungsi Luar Negeri Di Indonesia’ <<https://setkab.go.id/upaya-penanganan-pengungsi-luar-negeri-di-indonesia/>>.

Rapat darurat ini kemudian melahirkan empat komitmen bagi negara-negara yang terkait dengan penanganan kasus pengungsi Rohingya. Selain itu terdapat upaya pemerintah daerah dalam memberikan beberapa fasilitas yaitu termasuk aman dan nyaman kepada pengungsi Rohingya.¹⁰

Mengedepankan permasalahan kemanusiaan atau mengedepankan permasalahan keamanan nasional tentunya merupakan dilema yang harus dipilih oleh pemerintah Indonesia dalam penanganan isu pengungsi di Indonesia. Posisi Indonesia yang tidak meratifikasi Protocol 1951 dan Protocol 1967 soal pengungsi merupakan salah satu alasan Indonesia dapat mengedepankan kemanan nasional daripada *human security* bagi para pengungsi. Dari hal tersebut kemudian muncul pertanyaan tentang apa sebenarnya tujuan utama Indonesia dalam mengedepankan *human security* bagi para pengungsi. Apakah penanganan pengungsi ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah Indonesia untuk mendapatkan stigma baik di kancah internasional merupakan pertanyaan yang mendasari penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Posisi Indonesia sebagai negara yang tidak meratifikasi protocol 1951 dan protocol 1967 didasari oleh kepentingan keamanan nasional Indonesia dari masuknya pengungsi internasional yang masuk ke Indonesia. Ancaman-ancaman terhadap kemanan nasional yang dapat ditimbulkan dari masuknya pengungsi internasional ke Indonesia adalah konflik sosial dan kesiapan ekonomi. Meski demikian, Indonesia tetap menerima dan memfasilitasi pengungsi yang masuk ke

¹⁰ Putri Raisa Islamy and others, ‘kebijakan pemerintah daerah nanggroe aceh darussalam terhadap pengungsi rohingnya tahun 2020-2022 b) Sikap Masyarakat Aceh Terhadap Pengungsi Rohingya’, 4.1 (2023), pp. 20–27.

Indonesia tanpa meratifikasi Protocol 1951 dan 1967 dan menghiraukan keamanan nasional Indonesia. Fenomena ini yang kemudian menjadi pertanyaan oleh penulis dan harus diteliti lebih lanjut apa sebenarnya kepentingan Indonesia dalam penerimaan pengungsi yang masuk ke Indonesia. Dari pertanyaan ini, penulis juga ingin meneliti kepentingan-kepentingan Indonesia di berbagai sektor khususnya kepentingan politik, ekonomi, dan sosial dalam skala global.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Apa kepentingan pemerintah Indonesia dalam penanganan masalah pengungsi internasional yang ada di Indonesia

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam membahas topik ini, peneliti menemukan beberapa kesenjangan penelitian dalam literatur-literatur sebelumnya. Secara umum, penelitian sebelumnya lebih difokuskan pada ancaman-ancaman yang hadir atas masuknya pengungsi ke Indonesia serta alasan-alasan mengapa pemerintah Indonesia tidak meratifikasi Protocol 1951 dan 1967. Sedangkan sampai saat ini Indonesia masih menerima pengungsi yang masuk ke Indonesia meskipun Indonesia tidak berkewajiban dalam memfasilitasi pengungsi. Dari dua hal yang berseberangan ini kemudian, menurut penulis, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa sebenarnya kepentingan pemerintah Indonesia terhadap penanganan masalah pengungsi di Indonesia. Dari hasil penelitian ini juga bertujuan agar dapat menambah ilmu pengetahuan, kepustakaan, dan referensi bagi penelitian penelitian terdahulu atau selanjutnya.

1.5 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, berdasarkan judul yang ingin dibahas, diharapkan memberi manfaat, diantaranya:

1.5.1 Manfaat akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademis yang mengkaji kepentingan Indonesia dalam permasalahan pengungsi yang ada di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah pemahaman pada kasus yang serupa dapat terjadi di Indonesia di kemudian hari.

1.5.2 Manfaat praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan secara detail apa saja kepentingan-kepentingan Indonesia dalam mengedepankan sisi humanis dalam penerimaan pengungsi di Indonesia. Kemudian, penelitian ini juga dapat menjadi sumber referensi bagi negara-negara yang mengalami kasus serupa seperti Indonesia

1.6 Studi Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan studi pustaka sebagai acuan dalam mengkaji masalah yang akan dibahas. Studi pustaka merupakan sebuah studi yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data dari berbagai materi, seperti dokumen, buku, dan situs internet. Studi ini bertujuan sebagai bahan referensi dari hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, guna

mendapat teori mengenai masalah yang akan diteliti.¹¹ Hasil studi ini kemudian akan ditelaah dan dikembangkan sesuai dengan masalah penelitian yang diangkat.

Dalam menjawab penelitian mengenai kepentingan pemerintah Indonesia dalam penanganan kasus pengungsi di Indonesia, penulis menemukan beberapa referensi yang relevan untuk dijadikan acuan dalam melihat permasalahan yang diangkat. Studi pustaka yang dilakukan bertujuan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun beberapa referensi yang dijadikan sebagai acuan dasar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Literatur pertama merujuk pada artikel jurnal ilmu hubungan internasional berjudul “Kepentingan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 dan Pprotokol 1967 Mengenai Pengungsi Internasional dan Pencari Suaka” yang ditulis oleh Fadli Afriandi..¹² Jurnal ini membahas tentang kepentingan Indonesia dalam meratifikasi Protocol 1951 dan Protocol 1967 yang sampai saat ini belum diratifikasi oleh Indonesia. Dalam jurnal ini, dijelaskan kendala-kendala yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam meratifikasi protocol tentang pengungsi. Dalam jurnal ini juga dijelaskan kendala-kendala domestik yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam menghadapi gelombang pengungsi di Indonesia apabila tidak meratifikasi Protocol 1951 dan 1967. Menurut jurnal ini, salah satu alasan mengapa pemerintah Indonesia tidak meratifikasi Protocol 1951 & 1967 adalah adanya persyaratan yang belum

¹¹ Milya Sari & Asmendri, “Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)”, *NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 6 (1): 2020): 41-53.

¹² Fadli Afriandi, ‘kepentingan indonesia belum meratifikasi konvensi 1951 dan protokol 1967 mengenai pengungsi internasional dan pencari suaka’, 2014, p. 13.

bisa dipenuhi oleh pemerintah Indonesia serta adanya kepentingan domestik Indonesia dalam penanganan pengungsi..

Meskipun meratifikasi Protocol 1951 dan 1967 tentang pengungsi dapat memudahkan Indonesia, sampai saat ini, Indonesia masih menjadi negara yang menerima pengungsi meskipun belum meratifikasi Protocol 1951 dan 1967 tentang pengungsi. Dalam jurnal ini, penulis menuturkan kendala-kendala yang menjadi permasalahan mengapa Indonesia belum meratifikasi Protocol 1951 dan 1967 tentang pengungsi. Adanya persyaratan yang belum bisa terpenuhi serta kepentingan nasional dituturkan oleh penulis jurnal ini. Syarat-syarat yang belum bisa dipenuhi oleh pemrintah Indonesia adalah pemenuhan hak-hak pengungsi yang menjadi kewajiban Indonesia apabila meratifikasi pProtocol 1951 dan 1967 tentang pengungsi. Kemudian adanya kendala-kendala domestik atau keamanan nasional seperti kesiapan ekonomi negara, akulturasi budaya, serta konflik sosial, yang termasuk dalam *non-traditional threat* merupakan permasalahan domestik pemerintah Indonesia dalam meratifikasi Protocol 1951 dan 1967 tentang pengungsi.¹³

Literatur ini memberikan kontribusi terhadap penelitian yang penulis lakukan khususnya pada bagian mengetahui ancaman-ancaman yang tercipta dari adanya pengungsi internasional di Indonesia. Kemudian literatur ini juga membantu penulis mengetahui bahwa meratifikasi Protocol 1951 dan 1967 tentang pengungsi merupakan langkah yang seharusnya menjadi kepentingan Indonesia dalam kasus

¹³ Fadli Afriandi, ‘kepentingan indonesia belum meratifikasi konvensi 1951 dan protokol 1967 mengenai pengungsi internasional dan pencari suaka’, 2014, p. 13.

penanganan pengungsi internasional di Indonesia. Dari dua hal yang dipelajari dari literatur ini kemudian penulis menemukan pertanyaan tentang apa sebenarnya kepentingan pemerintah Indonesia tetap menerima pengungsi di Indonesia tanpa meratifikasi Protocol 1951 dan 1967 tentang pengungsi dan seakan akan mengedepankan kemanusiaan dan mengabaikan ancaman-ancaman yang tercipta dari masuknya pengungsi internasional ke Indonesia.

Literatur yang kedua adalah artikel dengan judul “Kepentingan Nasional dan Diplomasi ala Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Etnis Rohingya di Myanmar” yang ditulis oleh Glen Matthew pada tahun 2020. Literatur ini menjelaskan tentang kepentingan nasional dan cara-cara diplomasi pemerintah Indonesia yang diambil dari sudut pandang teori realisme terhadap gelombang pengungsi mayarakat muslim Rohingya. Dalam penelitian ini, penulis mengungkapkan beragam kepentingan pemerintah Indonesia dalam menyikapi kasus pengungsi Rohingya di Indonesia dari sudut pandang realisme. Dalam artikel ini penulis mengungkapkan bahwa kepentingan Indonesia dalam menyikapi pengungsi Rohingya berdasarkan kepada kepentingan nasional Indonesia di dalam upaya penyelesaian konflik Rohingya tetap menjadi prioritas. Biaya penampungan yang besar, adanya politisasi bermotif identitas, hingga ancaman separatisme dapat mengancam kepentingan nasional Indonesia sebagai sebuah bangsa. Selain itu, Indonesia juga memiliki kepentingan ideasional untuk menjaga secara aktif perdamaian dunia. Kedua hal tersebut lantas diakomodasi melalui prinsip-prinsip diplomasi ala Indonesia: kebijakan luar negeri bebas-aktif yang telah berperan

krusial sebagai norma utama dalam interaksi internasional semenjak Indonesia merdeka¹⁴

Kontribusi yang diberikan dari literatur artikel ini adalah data yang kemudian dijadikan sebagai argumen utama adanya ancaman-ancaman yang tercipta dari masuknya gelombang pengungsi ke Indonesia. Selain itu, dari literatur ini, penulis juga mendapatkan *insight* tambahan tentang kepentingan Indonesia dalam menerima pengungsi dari sudut pandang realisme yang kemudian menguatkan hipotesa penulis tentang adanya kepentingan yang ingin dicapai oleh pemerintah Indonesia dalam penanganan pengungsi internasional dengan mengedepankan kemanusiaan dibanding keamanan nasional Indonesia khususnya dalam kasus penanganan pengungsi Rohingya.

Literatur yang ketiga adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Mohamad Rosyidin mengenai absennya peran ASEAN dalam menangani krisis pengungsi Rohingya di kawasan. Ketiadaan peran ASEAN dalam membahas masalah Rohingya dikritik oleh organisasi nasional Rohingya arakan dengan merilis pernyataan bahwa “mengecewakan, isu Rohingya tidak didiskusikan dalam pertemuan ASEAN ke-26 di Malaysia”.¹⁵ Rosyidin menjelaskan tidak adanya peran ASEAN sebagai organisasi kawasan dalam menangani krisis Rohingya dilihat dalam empat perspektif yakni dari perspektif realis yang skeptis terhadap apapun bentuk kerjasama dengan tujuan untuk kebaikan bersama (*common good*) seperti

¹⁴ Glen Matthew, ‘Kepentingan Nasional Dan Diplomasi Ala Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Etnis Rohingya Di Myanmar’, 1, 2020, pp. 75–88.

¹⁵ Mohamad Rosyidin, ‘Why Collective Identity Matters: Constructivism and the Absence of ASEAN’s Role in the Rohingya Crisis’, Asia-Pacific Sosial Science Review, 17.1 (2017), pp. 52–65, doi:10.59588/2350-8329.1122.

kerjasama dalam menangani isu HAM. Bagi realis, hubungan antar negara didasarkan atas kapasitas *self-help* dan kecenderungan negara mengejar kepentingannya. Oleh karena itu, kerjasama antar negara tidak bisa menjadi solusi untuk mengatasi masalah HAM.


Dalam artikel ini, juga dijelaskan bagaimana organisasi regional tidak menjadi pemecah masalah atas isu pengungsi yang dialami negara-negara Asia Tenggara. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa adanya sikap Indonesia yang menerima pengungsi internasional yang masuk ke Indonesia merupakan keputusan Indonesia sebagai negara. Dan dari hal tersebut penulis dapat memperkuat argumennya tentang adanya kepentingan Indonesia dalam menerima pengungsi yang masuk ke Indonesia. Dan penulis juga mendapat *insight* baru bahwa penerimaan pengungsi yang masuk ke Indonesia juga bukan merupakan paksaan dari ASEAN sebagai organisasi regional kawasan Asia Tenggara. Adanya keinginan Indonesia untuk menyelesaikan kasus pengungsi khususnya pengungsi Rohingya juga menjadi salah satu bentuk adanya kepentingan pribadi Indonesia terhadap pengungsi internasional yang masuk ke Indonesia

Artikel jurnal yang ditulis oleh Rosyidin ini memberikan kontribusi bagi penulis dalam menemukan permasalahan dari adanya pengungsi yang masuk ke Indonesia. Belum teratifikasinya Protokol 1951 dan 1967, tidak adanya peran ASEAN dalam menyelesaikan permasalahan pengungsi, dan banyaknya pengungsi yang masuk ke Indonesia merupakan *gap of phenomena* yang seharusnya diteliti lebih lanjut tentang apa sebenarnya kepentingan Indonesia dalam menerima pengungsi yang masuk ke Indonesia.

Literatur keempat adalah skripsi yang ditulis oleh Sri Mulyani dengan judul “Bentuk Kebijakan Indonesia terhadap Isu Pengungsi Rohingya di Aceh”. Dalam skripsi ini, dijelaskan bentuk-bentuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia lewat pemerintah daerah terhadap bentuk kebijakan yang diambil dalam menanggapi permasalahan pengungsi Rohingya di Aceh. Dalam skripsi ini, dijelaskan juga tujuan dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Selain menambahkan data dan juga bentuk dari upaya signifikan pemerintah dalam menanggapi isu Rohingya, skripsi ini juga menjelaskan apa saja yang menjadi pertimbangan dari segala bentuk kebijakan pemerintah Indonesia terhadap kasus pengungsi Rohingya


Dalam skripsi ini, penulis menjelaskan bahwa segala bentuk kebijakan terhadap masyarakat Rohingya di Aceh dapat dijelaskan dengan Mazhab Kopenhagen khususnya di bagian sekuritisasi dan desekuritisasi. Sekuritisasi, Mahzab Kopenhagen berfokus pada identitas yang kuat adalah identitas nasional, dan identitas agama merupakan identitas yang lebih kuat dibanding identitas nasional. Lewat fokus itu, penulis berpendapat bahwa kepentingan utama dari pemerintah Indonesia dalam menanggapi pengungsi Rohingya di Aceh merupakan kepentingan untuk meningkatkan identitas agama di Indonesia karena mayoritas pengungsi Rohingya beragama Islam. Sedangkan desekuritisasi pada kasus pengungsi Rohingya di Aceh berfokus pada kebijakan pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk tidak menjadikan kehadiran pengungsi Rohingya di Aceh sebagai sebuah isu yang harus diselesaikan.

Dari sekuritisasi diatas, penulis mendapatkan pertanyaan baru tentang bagaimana kepentingan terhadap identitas agama menjadi kepentingan untuk pemerintah Indonesia apabila kasus pengungsi internasional yang masuk ke Indonesia tidak memiliki agama yang sama dengan mayoritas masyarakat di Indonesia. Dengan demikian perlu diteliti lebih lanjut apakah kepentingan identitas agama merupakan kepentingan utama pemerintah Indonesia dalam menanggapi kasus pengungsi internasional yang masuk ke Indonesia.



Literatur yang terakhir adalah artikel yang berjudul “Dilema Penerimaan Pengungsi Rohingya di Indonesia Dari Perspektif Etika Pembuatan Keputusan” yang ditulis oleh Fauzan Aziima Ellandra, Zachary Zacky Sapan Putra, dan Joshua. Artikel jurnal ini berfokus pada dilema pemerintah Indonesia dalam pembuatan kebijakan penerimaan pengungsi Rohingya di Aceh khususnya dari etika pembuatan keputusan. Artikel ini menjelaskan tentang apa saja pertimbangan Indonesia dalam pengambilan keputusan penerimaan pengungsi Rohingya pada tahun 2019-2020. Dilema yang dimaksud dalam artikel jurnal ini adalah adanya dampak bagi keamanan nasional Indonesia namun ada juga nilai-nilai kemanusiaan yang harus dijunjung oleh pemerintah Indonesia dalam menerima pengungsi Rohingya. Dalam artikel ini, dijelaskan bahwa terdapat beragam tekanan terhadap pemerintah Indonesia dalam menerapkan kebijakan penerimaan pengungsi Rohingya di Aceh seperti posisi dominan Indonesia dalam ASEAN dan posisi Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB selama periode 2019-2020. Sebagai negara yang aktif di forum internasional, Indonesia merangkul tanggung jawab untuk menanggapi krisis kemanusiaan, dengan kebijakan luar negeri yang berfokus pada perlindungan hak asasi manusia dan penyelesaian

konflik berbasis perdamaian. Dari pernyataan dan hasil dari artikel jurnal tersebut, penulis menyimpulkan bahwa adanya kepentingan Indonesia pada penerimaan pengungsi Rohingya di Aceh pada periode 2019-2020. Pengambilan kebijakan pemerintah Indonesia yang menerima pengungsi Rohingya atas tekanan atas posisi Indonesia di kancah internasional merupakan suatu bentuk dari bagaimana pemerintah Indonesia memiliki kepentingan mempertahankan citra negara di skala internasional.



Kontribusi yang diberikan oleh artikel jurnal ini adalah memberikan pertanyaan baru kepada penulis tentang apakah adanya kepentingan lain pemerintah Indonesia dalam menerapkan kebijakan penerimaan pengungsi Rohingya di Aceh atau apakah pemerintah Indonesia menggunakan isu keamanan manusia untuk mempermudah politik Indonesia secara internasional khususnya di skala regional Asia Tenggara. Kontribusi lain yang diberikan oleh artikel jurnal ini juga memberikan penulis pandangan baru bahwa penerimaan pengungsi khususnya Rohingya di Indonesia terdapat campur tangan posisi Indonesia sebagai anggota dari organisasi regional maupun internasional.

1.7 Kerangka Konseptual

Konsep Kepentingan Nasional (National Interest)

Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan politik luar negeri suatu negara dengan melihat ruang lingkup dari kepentingan itu sendiri dan seberapa jauh intensitas suatu negara dengan kebutuhan negara lain. Konsep kepentingan nasional digunakan untuk analisis politik karena digunakan untuk menjelaskan, menerangkan dan mengevaluasi sumber-sumber ataupun kelayakan

kebijakan luar negeri suatu negara. Ada pula definisi kepentingan nasional atau *national interest* menurut Hans J. Morgenthau dalam bukunya "Another 'Great Debate': The National Interest of the United States" bahwa kepentingan nasional secara umum menyerupai konstitusi Amerika Serikat dalam dua hal, yaitu kesejahteraan umum dan *due process clauses*.¹⁶ Dalam dua hal tersebut, Morgenthau mengatakan bahwa kepentingan nasional memiliki dua faktor, yang pertama adalah tuntutan rasional dan keharusan, dan yang kedua dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan situasi dan kondisi.¹⁷

Dalam diskusi tentang kepentingan nasional, Hans J. Morgenthau menjelaskan pandangannya bahwa kepentingan nasional atau *national interest* dibagi menjadi subjek-subjek seperti (1) *Definition and analysis of the national interest*; (2) *basic statement of the relation between interest and power*; (3) *national interest and morality*; (4) *propositions about the national interest*; (5) *national interest and nuclear weapons*; (6) *national interest and international organization*.¹⁸ Dalam diskusi ini, Robinson menyimpulkan bahwa kepentingan nasional dibagi menjadi dua bagian, yaitu kepentingan nasional bagi satu negara atau *single nations interest* dan kepentingan internasional antara dua negara atau lebih. Robinson juga menyimpulkan bahwa dalam mengklasifikasikan kepentingan nasional dapat dilakukan dengan menganalisa 3 tingkatan, yaitu, (1) *the degree of*

¹⁶ Due Process Clause adalah aturan dalam Konstitusi yang menyatakan bahwa pemerintah tidak dapat mengambil nyawa, kebebasan, atau harta benda seseorang tanpa alasan yang adil. Aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua orang diperlakukan secara adil dan sama di bawah hukum.


¹⁷ Kiyono Ken, 'A Study on the Concept of The National Interest of Hans J. Morgenthau: As The Standard of American Foreign Policy', *Journal of Business and Economics*, 49.3 (2012), pp. 1–20 <https://nagasaki-u.repo.nii.ac.jp/record/11431/files/keieikeizai49_03_04.pdf>.

¹⁸ Thomas W. Robinson, 'A National Interest Analysis of Sino-Soviet Relations', *International Studies Quarterly*, Vol. 11, (1967), pp. 135–75 <https://www.jstor.org/stable/3013925?read-now=1&seq=1#page_scan_tab_contents>.

primacy of the interest; (2) the degree of permanence of the interest; (3) the degree of generality of the interest. Kemudian, untuk mempermudah, Thomas W. Robinson membagi 3 tingkatan tersebut ke dalam tabel berikut.

*Table 1.1
Thomas W. Robinson National Interest Grouping (1967)*

		Primary(a)	Secondary(c)
		Specific (b)	General(b)
Permanent	Specific (b)		
	General(b)		
Variable	Specific(b)		
	General(b)		



(a) includes as synonyms : vital, legitimate, hard-core, and necessary national interests

(b) includes as synonyms : material and limited interests

(c) includes synonyms : non-vital interests¹⁹

Berdasarkan tabel diatas, Robinson menjelaskan bahwa dalam mengelompokkan kepentingan nasional dapat dilakukan dengan mengkaji tiap tingkatan kepentingan. Robinson juga menambahkan sinonim dari tiap tiap kepentingan dengan tujuan mempermudah klasifikasi tiap definisi. Dengan kata lain, kepentingan nasional menurut Robinson berdasarkan penggabungan tiap tiap definisi sesuai dengan tiap tingkatan kepentingan. Sebagai contoh,

¹⁹ Robinson.


Kepentingan nasional dapat berbentuk *Primary* (1), *Permanent* (2), *General Interest* (3)

Interest atau *Primary* (1), *Variable* (2), *Specific* (3) *Interest*, dan seterusnya. Untuk mempermudah, tipe tipe kepentingan Robinson dapat dijelaskan dengan simplifikasi Tabel berikut :

gambar 2.1


Simplifikasi tabel pengelompokan kepentingan nasional

sumber : penulis (2026) diolah dari Thomas W. Robinson (1967)



Dari simplifikasi diatas, Kepentingan nasional menurut Robinson menciptakan 8 tipe kepentingan nasional yang telah di kelompokkan. Kepentingan kepentingan tersebut adalah

1. *Primary, Permanent, General Interest*
2. *Primary, Permanent, Specific Interest*
3. *Primary, Variable, General Interest*
4. *Primary, Variable, Specific Interest*
5. *Secondary, Permanent, General Interest*
6. *Secondary, Permanent, Specific Interest*
7. *Secondary, Variable, General Interest*
8. *Secondary, Variable, Specific Interest*



Delapan Tipe kepentingan ini kemudian dijadikan sebagai bahan dasar Robinson dalam mengklasifikasikan kepentingan antara hubungan Uni Soviet dan China. Lebih lanjut, Thomas W. Robinson mengatakan bahwa terdapat enam definisi kepentingan nasional dengan definisi yang berbeda dalam pengklasifikasian kepentingan nasional yang berisfat single nations interest yaitu, (a) *primary interest*, yang berarti bahwa kepentingan nasional bertujuan untuk melindungi pertahanan keamanan negara, sistem politik dan identitas nasional. (b) *secondary interest*, yaitu kepentingan nasional untuk melindungi warga negaranya di luar negeri. (c) *permanent interest*, diartikan sebagai kepentingan nasional yang bertujuan untuk Mencapai kepentingan-kepentingan negara dalam periode masa tertentu. (d) *variable interest*, yaitu kepentingan nasional dapat berdasarkan pada opini publik dan situasi politik dalam negeri. (e) *general interest*, adalah

kepentingan nasional juga berkaitan dengan perilaku positif berdasarkan luas dan letak geografis, jumlah populasi, serta beberapa aspek seperti ekonomi, perdagangan, diplomasi dan hukum internasional. (f) *specific interest*, berarti bahwa kepentingan nasional berkaitan pada waktu dan isu tertentu yang tidak termasuk dalam *general Interest*, namun lahir dari *general Interest*.²⁰

Sedangkan bagi kepentingan internasional dua negara atau lebih, Robinson menjabarkan nya menjadi tiga bagian seperti (g) *Identical Interest*, (h) *Complimentary Interest*, dan (i) *conflicting Interest*, (g) *Identical Interest* merupakan kemiripan atau kesamaan dari kepentingan pada dua negara atau lebih. (h) *Complimentary interest* merupakan kepentingan bersama yang tidak memiliki kemiripan dan menciptakan keuntungan dari tiap negara. (i) *Conflicting Interest* merupakan kepentingan yang berasal dari adanya konflik antara dua negara dan kemudian dapat berkembang menjadi *identical Interest* maupun *Complimentary Interest*. Sembilan definisi yang di kemukakan oleh Thomas W. Robinson ini memiliki batas-batas yang tipis dan saling berkaitan dalam pelaksanaannya. Contohnya seperti *primary interest* dan *permanent interest* yang hampir memiliki contoh yang sama namun berbeda secara definitif. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman tentang tiap-tiap poin dalam definisi *national interest* versi Thomas W. Robinson.

Primary interest merupakan kepentingan yang dianut setiap negara di dunia dari ancaman negara lainnya. Ancaman-ancaman terhadap ideologi, kebudayaan, politik, dan keutuhan negara merupakan contoh ancaman yang menciptakan

²⁰ Robinson.

primary interest. Dengan kata lain, *primary interest* bertujuan untuk melindungi eksistensi suatu negara terhadap ancaman ancaman yang dapat menghilangkan identitas suatu negara. *Secondary interest* memiliki definisi sebagai kepentingan yang berada di luar tetapi tetap berkontribusi karena merupakan bagian dalam suatu negara sebagai kesatuan. Oleh karena itu, *secondary interest* dapat dicontohkan dengan pelindungan terhadap warga negara atau diplomat yang sedang berada di luar otoritas suatu negara. *Permanent interest* diartikan sebagai kepentingan nasional yang bertujuan untuk mencapai kepentingan-kepentingan negara dalam periode masa tertentu dan masih berlanjut sampai sekarang. Dalam menjelaskan *permanent interest*, Thomas W. Robinson mencontohnya dengan United Kingdom atau Great Britain yang sejak dulu memiliki kepentingan untuk bebas bervigasi di laut dan seluruh dunia hingga sekarang. Ketiga kepentingan ini yang kemudian menurut Thomas W. Robinson merupakan tiga kepentingan yang setiap negara miliki dalam dunia internasional. Kemudian Thomas W. Robinson menambahkan adanya kepentingan yang belum tentu dimiliki oleh setiap negara karena sifatnya yang berubah ubah sesuai dengan situasi yang terjadi seperti *variable interest*, *general interest*, dan *specific interest*.²¹ Pada kepentingan yang dimiliki oleh dua negara atau lebih, *Identical Interest* dapat dicontohkan dengan negara negara eropa barat yang membatasi diri dari pengaruh Uni Soviet dan merupakan bentuk dari kepentingan dalam melindungi ideologi wilayah. *Complimentary interest* dicontohkan dengan kerja sama AS dengan Afghanistan terhadap pengaruh Uni Soviet di Afghanistan. *Conflicting Interest* dapat

²¹ Robinson.

dicontohkan dengan kepentingan antara India dan Pakistan terhadap daerah konflik Kashmir.

Variable interest, general interest, dan specific interest memiliki definisi yang lebih mudah untuk dibedakan menurut Thomas W. Robinson.²² *Variabel interest* menurutnya didefinisikan dengan kepentingan yang dipengaruhi secara fungsional dari semua kecenderungan individu, pendapat publik, kepentingan kelompok, kepentingan politik partisan, dan politik dan moral rakyat dari sebuah negara. *Variable interest* dicontohkan dengan Great Britain pada tahun 1938 yang memilih untuk tidak ikut serta atas permasalahan sekuritas Czechoslovakia (Republik Ceko) karena tidak sesuai dengan kepentingan Great Britain. *General interest* didefinisikan sebagai kepentingan yang ditujukan sebagai perilaku positif kepada kondisi geografis yang besar, sejumlah negara dalam jumlah besar, atau beberapa ranah spesifik seperti ekonomi, perdagangan, kegiatan diplomatik, hukum internasional, dan sebagainya. dalam *general interest*, Robinson mencantohkan kepentingan Great Britain dalam menjaga *balance of power* di dataran Eropa. Kepentingan terakhir menurut Thomas W. Robinson, *specific interest* didefinisikan sebagai kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya suatu fenomena yang terjadi dalam waktu yang singkat dan mempengaruhi kepentingan umum secara logis. Contohnya adalah ketika Great Britain saat memberikan kemerdekaan kepada negara-negara persemakmurannya untuk menciptakan *balance of power* di dataran Eropa.

²² Robinson.

Berdasarkan tipe-tipe kepentingan nasional versi Thomas W. Robinson lewat artikel jurnal “A National Interest Analysis of Sino-Soviet Relations”, maka kepentingan Indonesia terhadap pengungsi mengacu pada tipe *Primary*, *Permanent*, *General Interes*, *Primary*, *Permanent*, *Specific Interest*, *Primary*, *Variable*, *General Interest*, dan *Primary*, *Variable*, *Specific Interest*. Dari keempat tipe tersebut, kepentingan pemerintah Indonesia selalu berbentuk Primary interest yang dimaksudkan bahwa masalah ancaman pengungsi internasional merupakan permasalahan yang dapat mengancam keamanan dari keutuhan Indonesia sebagai suatu negara. Dengan kata lain, kepentingan Indonesia terhadap permasalahan pengungsi ini merupakan bentuk *survival* terhadap ancaman keamanan nasional Indonesia. Kemudian, *Permanent Interest* dimaksudkan bahwa terdapat kepentingan yang bersifat jangka panjang dalam penanganan pengungsi. Lalu, *Variable interest* dari pemerintah Indonesia dapat berupa kepentingan yang berfungsi untuk menciptakan citra baik terhadap pemerintahan Indonesia karena berdasarkan atas opini public, dan situasi politik dalam negeri. Selanjutnya, *General interest* diklasifikasikan melalui respon Indonesia terhadap permasalahan pengungsi yang melibatkan banyak negara dan kondisi regional Asia Tenggara terhadap permasalahan pengungsi lewat cakupan permasalahan ekonomi, diplomasi, dan hukum internasional.. Sementara *spesific interest* pemerintah Indonesia dapat dipahami bahwa isu pengungsi merupakan isu tertentu yang ada di periode waktu yang sempit dan kemudian mempengaruhi kepentingan umum secara logis. Dengan kata lain, kasus pengungsi yang dihadapi pemerintah Indonesia dapat digunakan dalam menganalisis kepentingan nasional Indonesia sebagai suatu negara.

Kepentingan nasional tidak selamanya berhubungan dengan kekuatan atau *power*. National Interest atau kepentingan nasional juga memerlukan *moralistically-based thinking* dikarenakan cara berfikir dengan moral merupakan hal yang benar dan diperlukan.²³ Meskipun demikian, kita harus membedakannya dengan jelas dikarenakan *moralistically-based thinking* merupakan cara yang amoral dan berbahaya bagi politik.²⁴ Dari pernyataan Thomas W Robinson menyimpulkan bahwa kepentingan nasional juga dapat didasari atas moral yang berlaku secara internasional. Dari cara berfikir ini dapat disimpulkan bahwa adanya kemungkinan faktor-faktor moral yang menjadi dasar kepentingan Indonesia dalam penanganan isu pengungsi di Indonesia.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dalam mengumpulkan data dari sumber ilmiah yang dimana bermaksud untuk memahami isu apa yang dialami oleh subjek penelitian yang bersifat deskriptif dimana dalam peneilitian ini, penulis akan mendeskripsikan fakta yang didapatkan secara lebih rinci dan kemudian diberikan penjelasan terkait hal tersebut. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang tidak menggunakan alat-alat statistik dalam penelitian

²³ Hans Joachim Morgenthau, *Politics among Nations : The Struggle for Power and Peace*, ed. by Kenneth W. Thompson, 6th edition (Peking University Press, 1997).

²⁴ Hans Joachim Morgenthau, *Politics among Nations : The Struggle for Power and Peace*, ed. by Kenneth W. Thompson, 6th edition (Peking University Press, 1997).

kualitatif.²⁵ Metode kualitatif ini lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut.

1.8.2 Batasan Masalah

Pemberian batas masalah berfungsi untuk menspesifikasikan penelitian agar lebih jelas, terarah dan fokus kepada pokok permasalahan. Berdasarkan isu permasalahan yang dibahas, penulis membatasi ruang lingkup masalah dengan menetapkan bahwa penelitian ini akan dibatasi dengan periode waktu antara 2015-2024. Hal ini dikarenakan adanya pembahasan yang sangat luas apabila penelitian ini dilakukan tanpa pembatasan periode waktu.

Pembatasan waktu antara 2015-2024 merupakan batasan yang diterapkan agar penelitian ini bersifat lebih aktual. Tahun 2015 ditetapkan sebagai awal batasan dikarenakan banyaknya jumlah pengungsi yang masuk ke Indonesia pada tahun 2015 seperti pengungsi Rohingya, Afghanistan, Somalia, dan lain lain. Sedangkan tahun 2024 ditetapkan sebagai akhir dari batasan penelitian dikarenakan penelitian ini dilakukan pada tahun 2024 dan tidak dapat meneliti bentuk kebijakan pemerintah yang menjadi dasar utama penelitian ini pada tahun tahun berikutnya.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis merupakan sebuah objek atau unit yang perlakunya akan dideskripsikan, dijelaskan, ataupun diramalkan. Unit ini juga disebut sebagai variabel dependen.²⁶ Dalam penelitian ini, unit analisinya adalah kepentingan

²⁵ Ardianto, Yoni. “Memahami Metode Penelitian Kualitatif” . 06 Maret 2019. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/MemaHAMi-MetodePenelitianKualitatif.html> (diakses 23 November 2023).

²⁶ Mochtar Mas’oed, *ilmu hubungan internasional Disiplin Dan Metodologi*.

Indonesia dalam menangani kasus pengungsi internasional yang masuk ke Indonesia. Sedangkan unit eksplanasinya adalah ancaman terhadap keamanan nasional yang disebabkan oleh masuknya pengungsi ke Indonesia. Tingkat analisis dari penelitian ini adalah tingkat negara (*state level*)

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik analisa data yang berdasarkan Miles dan Huberman dimana kegiatan dalam analisa data dibagi menjadi tiga alur, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi data

Merupakan proses pemilihan dan penyederhanaan atas data yang didapat yang mana akan terjadi secara terus- menerus ketika penelitian sedang berlangsung. Dari data kasar yang didapat tersebut akan dilakukan proses peringkasan dan membentuk data menjadi data yang dapat mendukung untuk menjelaskan secara mendalam terkait hubungan antar variabel.

b. Penyajian data

Penyajian data merupakan bagian yang mana memaparkan sejumlah data maupun informasi yang sudah direduksi pada tahap sebelumnya. Nantinya data ini menjadi data yang akan digunakan dan disajikan dalam proses pencarian hasil sebagai syarat untuk memasuki tahap/ alur selanjutnya.

c. Penarikan kesimpulan

Setelah penyajian data dilakukan yang mana menjadi bagian pembahasan dalam penelitian, peneliti akan berupaya untuk mencari suatu benang merah antara data yang didapatkan dan hubungannya dari variabel yang dihubungkan. Penarikan kesimpulan akan didasarkan pada data-data yang peneliti sudah olah pada bagian sebelumnya sehingga kesimpulan dapat merepresentasikan seluruh penelitian secara singkat.



1.9 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab 1 merupakan bab yang menjadi pendahuluan yang berisikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, studi literatur, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II ISU PENGUNGSI DI INDONESIA

Bab ini akan menjelaskan mengenai dinamika konflik yang disebabkan oleh pengungsi internasional yang masuk ke Indonesia. Konflik yang disebabkan oleh pengungsi internasional ini meliputi konflik keamanan *non-traditional threats* seperti konflik sosial, konflik politik, dan konflik ekonomi yang tercipta oleh kehadiran pengungsi yang masuk ke Indonesia serta menjelaskan dampak dari konflik tersebut.

BAB III KEBIJAKAN INDONESIA TERHADAP PENANGANAN PENGUNGANSI DI INDONESIA.

Bab ini akan membahas tentang upaya pemerintah Indonesia terhadap penerimaan pengungsi yang masuk ke Indonesia. Dalam bab ini juga akan dibahas secara lebih lanjut usaha-usaha signifikan pemerintah Indonesia dalam menangani para pengungsi internasional yang masuk ke Indonesia

BAB IV KEPENTINGAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENANGANAN ISU PENGUNGANSI DI INDONESIA

Bab ini akan membahas kepentingan pemerintah Indonesia dalam penanganan isu pengungsi di Indonesia. Dalam bab ini juga akan dibahas lebih lanjut bentuk-bentuk kepentingan Indonesia dalam menerima pengungsi internasional meskipun terdapat ancaman-ancaman keamanan nasional Indonesia. Dalam bab ini juga akan dibahas respon global terhadap Indonesia dalam penanganan kasus pengungsi yang masuk ke Indonesia.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran terkait hasil penelitian yang telah dilakukan